

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran penting ahli radiologi forensik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap Anak mengakibatkan meninggal dunia yaitu dengan hadir sebagai saksi ahli di persidangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya atau dengan memberikan surat pernyataan berupa *Visum Et Repertum* sesuai dengan temuannya pada saat pemeriksaan korban yang bersifat netral tanpa memberatkan salah satu pihak.
2. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan mengakibatkan meninggal dunia Prespektif Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap berdasarkan pertimbangan dari tuntutan Penuntut Umum, keterangan Saksi, Saksi ahli maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari penelitian diatas yaitu:

1. Kehadiran Saksi ahli semestinya selalu dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tidak hanya menghadirkan surat keterangan *Visum Et Repertum*, karena masih terdapat di beberapa persidangan tidak menghadirkan saksi ahli.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia perlu dimaksimalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), supaya pihak korban mendapatkan rasa adil yang sepatutnya.
3. Penulis berharap supaya Pemerintah, masyarakat, keluarga dan semua pihak terkait lebih peduli terhadap perlindungan anak.